



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian, yang diajukan oleh :

Fitrianty binti Baharuddin Tjajo, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan memeriksa berkas perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan Kuasa Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register perkara Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Lwk, tanggal 1 Februari 2019 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Mat Yani bin Sukarta pada tanggal 07 Januari 2002 dan telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 24/24/1/2002;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah pula dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama : (1) Alief Syahrul Ramadhan, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Nopember 2002, (2) Aliyah Zahra, lahir di Jakarta pada tanggal 05 Mei 2004, (3) Aisyah Putri

Penetapan No.6/P/2019/PA.Lwk.
6 hal.

Hal. 1 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani, lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 2006, (4) Aiman Sultan Alwaleed, lahir di Jakarta pada tanggal 09 Juni 2014 dan (5) Aidil Sultan Alfatih, lahir di Jakarta pada tanggal 09 Juni 2014;

3. Bahwa, pada tanggal 06 April 2017 Pemohon telah resmi bercerai dengan suami Pemohon dengan Nomor Putusan 259/Pdt.G/2017/PA.JB di Pengadilan Agama Jakarta Barat;
4. Bahwa, oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memnadang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak tersabut;
5. Bahwa, maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus penjualan aset bergerak atau tidak bergerak dan mengenai hukum pemilikan;
6. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohona Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak pemohon yang bernama : Alief Syahrul Ramadhan, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Nopember 2002, Aliyah Zahra, lahir di Jakarta pada tanggal 05 Mei 2004, Aisyah Putri Ramadhani, lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 2006, Aiman Sultan Alwaleed, lahir di Jakarta pada tanggal 09 Juni 2014 dan Aidil Sultan Alfatih, lahir di Jakarta pada tanggal 09 Juni 2014. Untuk pengurusan penjualan aset yang bergerak maupun tak bergerak;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dalam sidang;

Penetapan No.6/P/2019/PA.Lwk.
6 hal.

Hal. 2 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum perwalian menurut hukum Islam, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk tanggal 8 Februari 2019 untuk sidang tanggal 14 Februari 2019, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang, hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 26 ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi : “ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”, maka seharusnya Pemohon tidak perlu ditetapkan sebagai wali terhadap kelima anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam

Penetapan No.6/P/2019/PA.Lwk.
6 hal.

Hal. 3 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di luar Pengadilan dan (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu”;

Menimbang, sedangkan aturan mengenai perwalian diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan ketentuan apabila anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, ditunjuk oleh salah satu orang tua sebelum meninggal dunia dalam bentuk wasiat yang disaksikan oleh dua orang Saksi, wali tersebut harus berasal dari keluarga anak tersebut, Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya jika tidak seorang wali dapat dicabut dari perwaliannya dan pengadilan dapat menunjuk orang lain sebagai wali terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah dicabut hak walinya untuk kelima orang anaknya, maka Pemohon mempunyai hak seluas-luasnya untuk mewakili kelima orang anak tersebut secara otomatis tanpa ada putusan Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa ketika Pemohon dan suaminya masih hidup, maka harta bersama antara Pemohon dan suaminya tersebut adalah harta bersama suami istri tersebut, tetapi apabila suatu saat nanti salah satu dari suami istri tersebut meninggal dunia, maka harta bersama tersebut berubah statusnya menjadi harta warisan ibu atau ayah kelima orang anak tersebut, sehingga Pemohon/Suaminya dan kelima anak Pemohon tersebut sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan penjelasan-penjelasan tersebut, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa anak yang hidup dalam pengasuhan salah satu atau kedua orang tuanya maka secara hukum berada dibawah kekuasaan salah satu atau kedua orang tuanya tersebut. Kecuali atas penetapan pengadilan mereka di cabut haknya dan berhak mewakili anak-anaknya yang belum berusia 18 tahun tersebut baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan, sepanjang Pemohon tidak dicabut haknya sebagai wali untuk kelima orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut permohonnya patut untuk dikabulkan;

Penetapan No.6/P/2019/PA.Lwk.
6 hal.

Hal. 4 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Lwk., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah* oleh kami : **Drs. Abun Bunyamin, SH. MH.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.HI.**, dan **Akhyaruddin, Lc.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Ahmad Shabri Zunnurain, SH.** sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

Penetapan No.6/P/2019/PA.Lwk.
6 hal.

Hal. 5 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abun Bunyamin, SH. MH.

Hamsin Haruna, S.HI.

Hakim Anggota;

Akhyaruddin, Lc.

Panitera Pengganti;

Ahmad Shabri Zunnurain, SH.

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.280.000,00
4.	Hak Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No.6/P/2019/PA.Lwk.
6 hal.

Hal. 6 dari